

**PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN PERINTAH  
REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT JIWA SURAKARTA)**



**Penulisan Hukum  
(SKRIPSI)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**Oleh:  
ALFIAN AGUNG PRABOWO  
NIM. E0007070**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2012**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN  
PERINTAH REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI RUMAH  
SAKIT JIWA SURAKARTA)**

**Oleh**

**ALFIAN AGUNG PRABOWO**

**NIM. E0007070**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 17 April 2012**

**Dosen Pembimbing I**



**Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.**

**NIP. 19600525 198702 1002**

**Dosen Pembimbing II**



**Budi Setiyanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19570610 198601 1001**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN PERINTAH  
REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT JIWA SURAKARTA)**

**Oleh****ALFIAN AGUNG PRABOWO****NIM. E0007070**

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada:**

**Hari : Selasa  
Tanggal : 1 Mei 2012**

**DEWAN PENGUJI****1. Rehnelemken Ginting, S.H., M.H.****NIP. 19580105 198403 1001****KETUA****2. Budi Setiyanto, S.H., M.H.****NIP. 19570610 198601 1001****SEKRETARIS****3. Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.****NIP. 19600525 198702 1002****ANGGOTA****Mengetahui****Dekan,****Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum.****NIP. 19570203 198503 2 001**

**PERNYATAAN**

Nama : ALFIAN AGUNG PRABOWO

NIM : E0007070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN PERINTAH REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT JIWA SURAKARTA)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 11 April 2012  
Yang membuat pernyataan

ALFIAN AGUNG PRABOWO  
NIM. E0007070



## ABSTRAK

**ALFIAN AGUNG PRABOWO, E0007070. 2012. PELAKSANAAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN PERINTAH REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT JIWA SURAKARTA).** Fakultas Hukum Uniersitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan pidana penjara dengan perintah rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Surakarta terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang justru seringkali diabaikan dan kurang mendapat sorotan terutama oleh aparat penegak hukum yang menangani masalah narkotika dan obat-obatan terlarang ini. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perintah rehabilitasi tersebut dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengambil salah satu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 73/Pid.Sus/2010/PN.SKA sebagai acuan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data meliputi data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Surakarta dan data sekunder berupa Putusan Pengadilan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data kualitatif denag model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan hukuman rehabilitasi tersebut merupakan bentuk langkah yang efektif dalam rangka memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dan psikotropika, sedangkan untuk waktu penerapannya dinilai masih kurang maksimal. Aturan yang mengatur secara teknis terkait prosedur rehabilitasi harus diperjelas di dalam undang-undang narkotika dan dalam hal ini aparat beserta Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari *integrated criminal justice system* yang bertugas untuk melaksanakan upaya rehabilitasi tersebut harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menunjang pelaksanaannya demi menciptakan generasi mendatang yang berkualitas dan bebas dari pengaruh buruk penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Kata kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi

## ABSTRACT

**ALFIAN AGUNG PRABOWO, E0007070. 2012. IMPLEMENTATION OF IMPOSITION OF IMPRISONMENT WITH REHABILITATION COMMANDS TO AGAINST NARCOTICS CRIMINALS (CASE STUDY IN MENTAL HOSPITAL OF SURAKARTA).** Law faculty of Sebelas Maret University. Legal writing (Thesis)

*This study aims to determine how implementation of imposition of imprisonment with rehabilitation commands to against narcotics criminals in Mental Hospital Surakarta. Rehabilitation is an abuse prevention effort which is often overlooked and less under the spotlight especially by law enforcement officials who deal with the problem of narcotics and illegal drugs. Problems of this study are how implementation of the rehabilitation order and what factors are as barrier in its implementation. This study takes one of Surakarta Court Decision Number: 73/Pid.Sus/2010/PN.SKA as a reference.*

*This study includes the type of empirical research that is descriptive with qualitative approach. Data types include primary data in the form of interviews with the parties concerned in Mental Hospital Surakarta and secondary data in the form of Court Decision to support primary data. Techniques of data collections are through interviews and literary study. Qualitative data analysis uses interactive models.*

*Conclusion are obtained based on the results of research and discussion is that implementation of rehabilitation penalty is an effective measures in order to break the chain of illegal narcotic and psychotropic substance, while the time of application is still considered less than the maximum. Technical rules governing the procedure related to rehabilitation should be clarified in the narcotics laws, and in this case the apparatus along with the Penitentiary as part of the integrated criminal justice system which is assigned to carry out such rehabilitation efforts should be able to answer this challenge by providing facilities and infrastructure that are capable of supporting implementation in order to create the next generation of qualified and free from bad influences of Narcotics and Psychotropic substance abuse.*

**Keyword:** Criminalization, Narcotics Crime, Rehabilitation

## MOTTO

**“Menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus berubah merupakan suatu prestasi yang besar”**

**“Kita tidak tahu tanaman ini akan tumbuh seperti apa, yang terpenting adalah bagaimana cara kita memelihara dan merawatnya dengan baik”**

**“Terus bekerja dan terus berkarya sampai akhir hayat”**

**(Penulis)**

**“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”**

**(QS. Al-Baqarah: 153)**

**“Sungguh, Allah telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata”**

**(QS. Al-Fath: 1)**

***“La vita e bella”***

***(live is beautiful)***



## PERSEMBAHAN



*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- 1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia dan hidayahNYA*
- 2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan penulis dalam mengarungi hidup ini*
- 3. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan do'a*
- 4. Adikku tersayang dan seluruh keluarga besarku atas perhatian dan semangatnya*
- 5. Seluruh orang-orang yang saya sayangi, cintai, dan saya kasihi*
- 6. Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.

Terdorong oleh keinginan Penulis untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang hukum pidana khususnya cabang hukum narkoba yang dalam penulisan hukum skripsi ini memfokuskan studinya pada rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Penulis dalam hal ini berusaha meneliti tentang bagaimana pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah surakarta bagi pelaku tindak pidana narkoba, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut.

Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang kesarjanaan S1.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini mustahil terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. R. Ginting, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
3. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H, M.S., selaku Pembimbing I dan Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas segala bimbingan dan arahnya sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
4. Wasis Sugandha, S.H., M.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

5. Dr. Ambar selaku Psikiater, Ibu Ketut Murdiari selaku ketua Ruangan Wisanggeni, serta Ibu Sukarmini selaku Ketua Bagian Diklatbang di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
6. Bapak dan Ibu Dosen atas segala ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum UNS;
7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang serta do'anya kepada penulis serta mejadi motivasi bagi penulis untuk terus maju dan menjadi lebih baik;
8. Adikku tersayang dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dan motivasi;
9. Alm. Dr. Nikmah yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam pencapaian penulis sampai saat ini;
10. Adinda Rita Kusumadewi Anwar, S.Pd. yang selalu memberi motivasi dan do'a kepada penulis;
11. Sahabat-sahabatku "masam lovers" Putra, Projo, Hendiyan, Toha, Mitul, Yusuf, Ferry untuk semua do'a, dukungan, dan motivasinya;
12. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2007 Arif, Adi, Sigit, Bagaz, Tigana, Tompul, Greg, Giri, Sidiq, Rini, dan teman-teman lain yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya serta saling mendoakan agar segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
13. Teman-teman Joskey Brother Fishing Club, Okky, Novananda, Mas Pras, Wawan, Dani, Guntur, Mamo, Joko untuk semua semangat dan dukungannya, Salam Strike;
14. Pemancingan Galatama Tirta Raharjo, Pemancingan Galatama Tirta Mas, dan Win-Win yang sedikit membantu penulis untuk sekedar meluangkan waktu untuk melempar joran;
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu pula penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, tidak luput dari

kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Dengan lapang dada penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Surakarta, 17 April 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	14
a. Pengertian Pidana.....	14
b. Jenis-jenis Pidana.....	15
c. Tujuan Pidana.....	16
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	17
a. Istilah Tindak Pidana.....	17
b. Pengertian Tindak Pidana.....	19
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
d. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22



3. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	25
a. Pengertian Narkotika.....	25
b. Penggolongan Narkotika.....	26
c. Jenis-jenis Narkotika.....	27
4. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Narkotika .....	28
a. Pengertian Rehabilitasi.....	28
b. Pengaturan Rehabilitasi.....	29
c. Jenis Rehabilitasi.....	30
d. Tujuan Rehabilitasi .....	32
B. Kerangka Pemikiran .....	33
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	35
2. Struktur Organisasi bagian Instalasi NAPZA dan Fisik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.....	37
3. Prosedur, Tempat dan Jangka Waktu Serta Metode Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.....	39
B. Pembahasan.....	48
1. Dasar Hukum Penanganan Korban Narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.....	48
2. Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Penjara dengan Perintah Rehabilitasi.....	50
C. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Penjatuhan Pidana dengan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Rumah Sakit Jiwa Surakarta.....	61
BAB IV PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : *Bagan Model Analisis Interaktif*..... 11

Gambar 2 : *Bagan Kerangka Pemikiran*..... 33

Gambar 3 : *Bagan Struktur Organisasi Ruang Wisanggeni Rumah Sakit Jiwa  
Daerah Surakarta*..... 38

